



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 347/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Trenggalek 17 Agustus 1928, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat kediaman di LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada anak kandungnya SUNARDI bin SENI, tempat tanggal lahir Trenggalek 21 April 1958, agama Islam, tempat kediaman di Desa Sukadana Ilir RT.02 RK.03 Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya memberikan kuasa Subsitusi kepada Dr. EDDY SUWITO, S.H., M.H., DANAN PRABANDARU, S.H., M.H., R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S.H., M.H., dan LUKA PARDANI, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 54 Kras-Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek, Nomor 0027/KK/ 2018/PA.TL., tanggal 03 Januari 2018, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Trenggalek 23 November 1969, agama Islam, pekerjaan PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

D U D U K P E R K A R A

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Trenggalek Nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.TL tanggal 10 Juli 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriyah* yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 728.000,00
(tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek yang menyatakan bahwa pada hari Senin
tanggal 16 Juli 2018 pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0029/Pdt.G/
2018/PA.TL tanggal 10 Juli 2018, permohonan banding mana telah
diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at
tanggal 20 Juli 2018;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Agama Trenggalek nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.TL tanggal 30 Juli 2018 yang
menerangkan bahwa kuasa Pembanding tidak menyerahkan memori banding
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek;

Membaca dan memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.TL tanggal 04
Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan
kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek
nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.TL tanggal 30 Agustus 2018 yang menerangkan
bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding
(*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek, meskipun yang
bersangkutan telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara dengan
surat pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 15
Agustus 2018 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek
tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak
memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Trenggalek meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk memeriksa
berkas perkara tanggal 31 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 September 2018 dengan Nomor 347/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2427/Hk.05/9/2018 tanggal 6 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs Ahmad Budiyo, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan bahwa dalil gugatan pembatalan hibah Penggugat atas sebidang tanah persil Nomor 28 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0.364 Ha (3640 M²) yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Dusun Krajan Desa Jatiprahu, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek adalah milik almarhum Amat Sangari sebagai kakek Penggugat yang belum dibagi wariskan kepada anak/cucu-cucunya telah dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Amat Sangari kakek Penggugat namun milik Bani Amat Sangari (anak dari Amat Sangari) dan telah dihibahkan kepada Tergugat seluas 331 M², oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bukan bidang perkawinan, tetapi Pembatalan Hibah maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara. Dalam perkara ini Penggugat pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding, Pembanding dikalahkan maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 10 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **26 Nopember 2018 *Miladiyah***, bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriyah***, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H. dan Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 September 2018 Nomor 347/Pdt.G/2018/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)